



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.P/2024/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

Sheny Indri Septiani, Tempat Lahir : Bandung, Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 17 September 1995, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jln Tahun Emas No 63 RT 001 RW 002 Kel /Desa. Sindanglaya, Kel. Cimenyan Kab. Bandung, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Bale Bandung ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah melihat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober.2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 Oktober 2024 , dengan Register perkara Nomor 469/Pdt.P/2024/PN.Blb., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Bandung pada 17 September 1995;
- Bahwa Pemohon anak ke-satu dari pasangan suami isteri Abdul Mukti dan Lies Maryani yang melangsungkan pernikahan di Bandung tanggal 11 November 1992;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 8.878/1995 tertanggal 18 Oktober 1995 tertulis Pemohon dilahirkan di Bandung, hari Minggu pada tanggal 17 September 1995 anak perempuan, Anak ke-satu dari pasangan suami isteri Abdul Mukti dan Lies Maryani Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung dimana dalam akta tersebut tertulis nama Pemohon Sheny Indri Seftiyani;

Penetapan No. 469/Pdt.P/2024/PN Blb, Hal. 1 dari 7.



- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Sheny Indri Seftiyani diganti menjadi Sheny Indri Septiani;
- Bahwa pergantian nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, dari Sheny Indri Seftiyani menjadi Sheny Indri Septiani, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian penulisan nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 8.878/1995 tertanggal 18 Oktober 1995;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bnadung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon No. 8.878/1995 dari Sheny Indri Seftiyani menjadi Sheny Indri Septiani;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansiyang terkait untuk melakukan perubahan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran Pemohon No. 8.878/1995 dari nama Sheny Indri Seftiyani menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Sheny Indri Septiani;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Penetapan No. 469/Pdt.P/2024/PN Blb, Hal. 2 dari 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dirinya sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan sebagaimana tersebut pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Copy dari Asli Kartu tanda Penduduk atas nama Sheny Indri Seftiyani Nik 1801075709950004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Copy dari Asli Kartu Keluarga No 3204061112230005 atas nama Kepala Keluarga Gifari Cahya Nugraha, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Copy dari Asli Surat Kelahiran nomor 79/2005/X/95 tanggal 03 Oktober 1995 atas nama Sheny Indri Seftiyani, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 8.878/1995, tertanggal 18 Oktober 1995 atas nama Sheny Indri Seftiyani, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Copy dari Asli Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak nomor Induk 3423, tanggal 29 Juni 2002 atas nama Sheny Indri Seftiyani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Copy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar nomor Induk 2436, tanggal 21 Juni 2008 atas nama Sheny Indri Septiani, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Copy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor Induk 08097423, tanggal 04 Juni 2011 atas nama Sheny Indri Septiani, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Copy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor Induk 9950701633, tanggal 20 Mei 2014 atas nama Sheny Indri Septiani, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah foto copy dan semuanya bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang masing-masing di bawah sumpah yang

Penetapan No. 469/Pdt.P/2024/PN Blb, Hal. 3 dari 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Rusmawati,

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 September 1995 ;
- Bahwa Pemohon anak ke-satu dari pasangan suami isteri Abdul Mukti dan Lies Maryani;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan karena nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tertanggal 18 Oktober 1995 tertulis Pemohon Sheny Indri Seftiyani diganti menjadi Sheny Indri Septiani;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya dalam akta kelahiran tersebut dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Sheny Indri Seftiyani diganti menjadi Sheny Indri Septiani;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama Pemohon bukan untuk menghindari tuntutan hukum, dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan;

Saksi II : Gifari Cahya Nugraha

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 1996;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 September 1995 ;
- Bahwa Pemohon anak ke-satu dari pasangan suami isteri Abdul Mukti dan Lies Maryani;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan karena nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tertanggal 18 Oktober 1995 tertulis Pemohon Sheny Indri Seftiyani diganti menjadi Sheny Indri Septiani;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya dalam akta kelahiran tersebut dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Sheny Indri Seftiyani diganti menjadi Sheny Indri Septiani;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama Pemohon bukan untuk menghindari tuntutan hukum, dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan saksi seperti tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini ;

Penetapan No. 469/Pdt.P/2024/PN Blb, Hal. 4 dari 7.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan atas permohonannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari nama Sheny Indri Seftiyani akan diganti menjadi Sheny Indri Septiani ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Jln Tahun Emas No 63 RT 001 RW 002 Kel /Desa. Sindanglaya, Kel. Cimenyan Kab. Bandung ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari Sheny Indri Seftiyani akan diganti menjadi Sheny Indri Septiani ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama tersebut agar namanya sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMA dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan dilakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Jln Tahun Emas No 63 RT 001 RW 002 Kel /Desa. Sindanglaya, Kel. Cimenyan Kab. Bandung, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tidak memberikan penjelasan apa saja yang termasuk perubahan nama, apakah penggantian nama, penambahan nama atau pengurangan nama,

Penetapan No. 469/Pdt.P/2024/PN Blb, Hal. 5 dari 7.



maka dapat disimpulkan terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Sheny Indri Seftiyani menjadi Sheny Indri Septiani dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibenarkan maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, maka petitum point 2 (dua) Permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 52 ayat 2 bahwa pencatatan penambahan nama harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum point 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini hanya satu pihak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No.24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon No. 8.878/1995 dari Sheny Indri Seftiyani menjadi Sheny Indri Septiani;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansiyang terkait untuk melakukan perubahan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran Pemohon No. 8.878/1995 dari nama Sheny Indri Seftiyani menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Sheny Indri Septiani;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami AMBO MASSE, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Bale

Penetapan No. 469/Pdt.P/2024/PN Blb, Hal. 6 dari 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENUNG NURAENI, S.Psi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ENUNG NURAENI, S.Psi, SH.,

AMBO MASSE, SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00

Jumlah : Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No. 469/Pdt.P/2024/PN Blb, Hal. 7 dari 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)